



AKTA PERDAMAIAN
Nomor 240/Pdt.G/2024/PN Ptk

Pada hari ini Selasa, tanggal 15 Oktober 2024, dalam persidangan Pengadilan Negeri Pontianak yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

H. Khairul Sony, S.H., M.H., bertempat tinggal di Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo, Komp. Sepakat Damai, Blok. E 12, Rt.001 /rw.028, Kel. Sungai Jawi, Kec. Pontianak Kota, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, Sungai Jawi, Pontianak Kota, Kota Pontianak, Kalimantan Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hery Putra, S.H., Advokat yang berkantor di Jl. Tanjung Raya 2, Gg. Al- Hamdi, No. 2b. Rt. 02 / Rw. 18 Kelurahan Saigon, Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Juli 2024, sebagai **PIHAK PERTAMA/PENGGUGAT**;

Lawan

PT. Dayton Borneo Sukses, tempat kedudukan Jl. Purnama, Nomor 6, Rt.003 / Rw.007, Kel. Akcaya, Kec. Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, Akcaya, Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Kalimantan Barat, sebagai **PIHAK KEDUA/TERGUGAT**;

Hindra Tedyatmadjaya, bertempat tinggal di Jalan Ir. H. Juanda, Nomor 25-27 Rt.001 / Rw.008 Kel. Darat Sekip, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat, Darat sekip, Pontianak Kota, Kota Pontianak, Kalimantan Barat, sebagai **PIHAK KEDUA/TERGUGAT**;

Para Pihak masing-masing menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan Penggugat tersebut, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 9 September 2024 dalam register perkara perdata Nomor 240/PDT.G/2024/PN.Ptk, dengan jalan perdamaian melalui proses mediasi dengan Mediator THERESIA MS PESSY, S.H., MH.,CPM.,CPArb.,DBP. Mediator bersertifikat yang beralamat di Jalan A.

halaman 1 dari 5, Putusan Nomor 240/Pdt.G/2024/PN Ptk

1. 12



Rahman Saleh Gg. Tunas Bhakti No.10 Kel. Bangka Belitung Laut Kec. Pontianak Tenggara Kota Pontianak dan untuk itu para pihak telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 15 Oktober 2024 sebagai berikut:

PASAL 1

Bahwa Penggugat dengan Tergugat dan Turut Tergugat telah bersedia berdamai dengan kesungguhan hati dan berjanji untuk bersama-sama menyelesaikan semua permasalahan dengan jalan duduk bersama serta berbicara mencari solusi;

PASAL 2

Bahwa yang menjadi persengkekaan dalam perkara ini adalah tuntutan Penggugat terhadap Tergugat atas pembayaran success fee sebesar 5% (lima persen) dari realisasi jumlah nominal gugatan yang diterima oleh PT. Dayton Borneo Sukses (Tergugat) berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai hukum tetap sesuai dengan Nota Kesepahaman atas Tahapan pembayaran Biaya Berperkara pada Pengadilan Negeri Denpasar, sebagaimana termuat dalam amar Putusan Kasasi RI Nomor: 1354 K/Pdt/2021;

PASAL 3

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat dan Turut Tergugat menyetujui dan bersepakat, Tergugat membayar success fee pihak Penggugat sebesar Rp. 293.426.000,00 (dua ratus sembilan puluh tiga juta empat ratus dua puluh enam juta rupiah), dan Penggugat menerima pembayaran success fee dari Tergugat sebagaimana nominal tersebut;

PASAL 4

Bahwa untuk menjamin kelancaran pembayaran/penyerahan uang (Pasal 3) tersebut, Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat bersepakat dilaksanakan seketika pada saat kesepakatan damai ini ditandatangani para pihak di Ruang Mediasi Pengadilan Negeri Pontianak, pembayaran mana telah dilakukan Tergugat melalui transfer ke rekening Bank atas nama Penggugat pada tanggal 25-10-2024;

PASAL 5

Bahwa dengan terpenuhinya segala hak dan kewajiban para pihak tersebut, selanjutnya Penggugat dengan Tergugat dan Turut Tergugat tidak akan lagi saling mempermasalahkan ataupun saling menuntut hak-hak dan kewajiban yang berkaitan dengan obyek sengketa (Pasal 2) tersebut di atas;

PASAL 6

Bahwa selanjutnya Penggugat dengan Tergugat dan Turut Tergugat sepakat menyatakan perkara ini telah selesai;

halaman 2 dari 5, Putusan Nomor 77/Pdt.G/2024/PN Ptk

2



PASAL 7

Bahwa selanjutnya Para Pihak memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menguatkan kesepakatan perdamaian ini dalam Akta Perdamaian (Akta Van Dading);

PASAL 8

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Penggugat;

Demikianlah Kesepakatan Perdamaian ini dibuat dan ditandatangani oleh **Pihak Penggugat, Pihak Tergugat dan Turut Tergugat** dalam rangkap 2 (Dua) masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, sah dan mengikat setelah ditandatangani Para Pihak;

Demikianlah Kesepakatan Perdamaian ini dibuat dan ditandatangani oleh **Pihak Pertama/Penggugat dan Pihak Kedua/Tergugat** serta **Mediator** dalam rangkap 2 (Dua) masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, sah dan mengikat setelah ditandatangani Para Pihak;

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan Negeri Pontianak menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 240/Pdt.G/2024/PN Ptk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pontianak yang mengadili perkara Perdata dalam tingkat pertama dalam perkara antara :

H. Khairul Sony, S.H., M.H., bertempat tinggal di Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo, Komp. Sepakat Damai, Blok. E 12, Rt.001 /rw.028, Kel. Sungai Jawi, Kec. Pontianak Kota, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, Sungai Jawi, Pontianak Kota, Kota Pontianak, Kalimantan Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hery Putra, S.H., Advokat yang berkantor di Jl. Tanjung Raya 2, Gg. Al- Hamdi, No. 2b. Rt. 02 / Rw. 18 Kelurahan Saigon, Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Juli 2024, sebagai **PENGUGUT**;

halaman 3 dari 5, Putusan Nomor 77/Pdt.G/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lawan

PT. Dayton Borneo Sukses, tempat kedudukan Jl. Purnama, Nomor 6, Rt.003 /
Rw.007, Kel. Akcaya, Kec. Pontianak Selatan, Kota Pontianak,
Provinsi Kalimantan Barat, Akcaya, Pontianak Selatan, Kota
Pontianak, Kalimantan Barat, sebagai **TERGUGAT**;

Hindra Tedyatmadjaya, bertempat tinggal di Jalan Ir. H. Juanda, Nomor 25-27
Rt.001 / Rw.008 Kel. Darat Sekip, Kecamatan Pontianak Kota,
Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat, Darat sekip,
Pontianak Kota, Kota Pontianak, Kalimantan Barat, sebagai
TURUT TERGUGAT;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Membaca surat kesepakatan perdamaian para pihak tersebut;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa dari Kesepakatan Perdamaian para pihak sepakat
menyelesaikan perkaranya dengan Perdamaian;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang disepakati para pihak ternyata tidak
bertentangan dengan Undang-undang dan kepatutan yang berlaku di
masyarakat, karenanya Kesepakatan Perdamaian tersebut berdasarkan Hukum;

Menimbang, bahwa Kesepakatan Perdamaian tersebut mengikat para
pihak untuk mentaati dan melaksanakan sesuai Pasal 1338 Kitab Undang-
undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa para pihak sepakat untuk biaya perkara ditanggung
oleh pihak Pertama/Penggugat;

Mengingat Pasal 130 HIR/Pasal 154 RBg dan Pasal 27 ayat (4)
Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur
Mediasi di Pengadilan Negeri serta ketentuan perundang-undangan yang
berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menghukum kedua belah pihak tersebut untuk mentaati dan melaksanakan
isi Kesepakatan Perdamaian tersebut diatas;
2. Membebankan Pihak Pertama/Penggugat untuk membayar biaya perkara
sebesar Rp360.000.00,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Pontianak, pada hari **Selasa** tanggal **29 Oktober 2024**
oleh kami, Joko Waluyo, S.H.,S.p.Not., M.M., sebagai Hakim Ketua, Yamti

halaman 4 dari 5, Putusan Nomor 77/Pdt.G/2024/PN Ptk

Disclaimer


Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Agustina, S.H., dan Deny Ikhwan, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah di ucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Lusi Nurmadiatun, S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Penggugat dan Tergugat;


Hakim-hakim Anggota:


Yamti Agustina, S.H.


Deny Ikhwan, S.H., M.H.



Hakim Ketua,


Joko Waluyo, S.H., S.p.Not., M.M., .

Panitera Pengganti,


Lusi Nurmadiatun, S.H.

Biaya Perkara

1. PNBP Pendaftaran.....	: Rp 30.000,00
2. Proses.....	: Rp 50.000,00
3. Panggilan.....	: Rp 230.000,00
4. PNBP Panggilan.....	: Rp 30.000,00
5. Pemeriksaan setempat.....	: -
6. PNBP Pem. Setempat	-
7. Meterai.....	Rp. 10.000,00
8. Redaksi.....	Rp. 10.000,00
Jumlah.....	Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

halaman 5 dari 5, Putusan Nomor 77/Pdt.G/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)